



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 340/PID./2014/PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

----- PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
terdakwa :

N a m a : WINANTO Bin SOLIKIN ;

Tempat lahir : Kediri ;

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Januari 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun/Desa Margourip, Kecamatan Ngancar,
Kabupate Kediri ;

Halaman 1 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014; -----

2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 April 2014; -----

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 April 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;

6. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 04 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUJATMIKO, SH
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Imam

Halaman 2 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol No. : 278 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 17 Maret 2014 ;

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor 340/PEN.MAJ/2014/PT.Sby., tanggal 16 Juli 2014
serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kediri, Nomor
150/Pid.B/2014/PN.Kdi., tanggal 09 Juni 2014 dan surat - surat
yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

----- Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 25 Pebruari 2014, Nomor Reg.
Perkara : PDM - 39/NGSM/02/2014 yang berbunyi sebagai berikut
:

Kesatu :

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN pada waktu sekitar
bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu
lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dsn/Ds.
Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada
tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Kab. Kediri menjual, menawarkan, menyerahkan
atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan
nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak

Halaman 3 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu, jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian

perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah melakukan membuat minuman yang biasa disebut arak jowo atau cukrik dengan cara pembuatan terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN mencampurkan air mentah, cairan -

alkohol dan pemanis buatan merk tiga T, selanjutnya terdakwa mengolah bahan-bahan tersebut dengan perbandingan 5 (lima) liter air mentah dicampurkan dengan 1 (satu) liter alkohol 90 % (sembilanpuluh persen) dan pemanis buatan secukupnya kemudian untuk mengetahui rasa, terdakwa mencicipi minuman tersebut, jika dirasa sudah sesuai dengan kemauan terdakwa kemudian memasukkan kedalam sebuah botol dengan ukuran 1,5 liter dan terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN menjualnya ;

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arak jowo atau cukrik tidak memberitahukan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan cara mencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentang bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala rumah tangga berupa pencantuman tanda PIRT yang

Halaman 4 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kesehatan maupun izin edar dalam skala
pabrikasi berupa pencantuman tanda MD dan tanda ML yang
diterbitkan oleh BPOM ;

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN setelah membuat
minuman berupa arak jowo atau cukrik selanjutnya telah menjual
minuman yang biasa disebut arak jowo atau cukrik tersebut
kepada saksi RIWAYAT Bin SIMAN dengan harga per kardus isi 12
botol ukuran 1,5 liter sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan
puluh ribu rupiah) atau dalam tiap botol ukuran 1,5 liter
dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
selanjutnya jika minuman yang dijual oleh saksi RIWAYAT Bin
SIMAN habis, saksi dapat menghubungi melalui HP untuk
memesan kembali kepada terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN ;

Bahwa setelah saksi RIWAYAT Bin SIMAN membeli minuman
arak jowo atau cukrik kepada terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN,
selanjutnya saksi menjual kepada saksi SULKAN Bin SUJUD dengan
harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kardus yang
berisi 12 (dua belas) botol ukuran 1,5 liter dan saksi SULKAN Bin
SUJUD menjual kepada orang lain dengan harga Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekitar
jam 11.00 wib, saksi SULKAN Bin SUJUD telah menjual minuman
arak jowo atau cukrik kepada Sdr. HERIN Als. DONGKEL, Sdr.
SUNARKO Als. KEBO dan Sdr. ISTADI sebanyak 1 (satu) botol,

Halaman 5 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman Big Cola sebanyak 1 (satu) botol yang dipergunakan untuk campuran kemudian bersama-sama meminum minuman tersebut dibelakan rumah saksi SULKAN Bin SUJUD ; -----

Bahwa pada Minggu tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 05.00 wib., bertempat dirumah saksi ASMIATUN Binti (Alm) KASIAN di Dsn. Jasan, Ds. Pakis, Kec. Kunjang, Kab. Kediri, Sdr. SUNARKO Als. KEBO telah meninggal dunia dimana sebelumnya korban merasakan sakit kepala setelah meminum minuman arak jowo atau cukrik tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 02.00 wib., bertempat di RS. HVA Kec. Pare, Kab. Kediri, Sdr. HERIN Als. DONGKEL telah meninggal dunia setelah merasakan sakit kepala karena meminum minuman *arak jowo* atau *cukrik* ; -----

Bahwa berdasarkan salinan Rekam Medis No. : 11-96-74 terhadap sdr. HERIN Als. DONGKEL telah menyimpulkan jika meninggalnya diakibatkan karena : Curiga Intoksikasi Alkohol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (2) KUHP ;

ATAU

Kedua :

Halaman 6 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN pada waktu sekitar bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dsn/Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetika Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) UURI No. 18 Tahun 2012. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah melakukan membuat minuman yang biasa disebut arak jowo atau cukrik dengan cara pembuatan terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN mencampurkan air mentah, cairan alkohol dan pemanis buatan merk tiga T, selanjutnya terdakwa mengolah bahan-bahan tersebut dengan perbandingan 5 (lima) liter air mentah dicampurkan dengan 1 (satu) liter alkohol 90 % (sembilanpuluh persen) dan pemanis buatan secukupnya kemudian untuk mengetahui rasa, terdakwa mencicipi minuman tersebut, jika dirasa sudah sesuai dengan kemauan terdakwa kemudian memasukkan kedalam sebuah botol dengan ukuran 1,5 liter dan terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN menjualnya ; -----

Halaman 7 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arak jowo atau cukrik tidak memberitahukan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan cara mencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentang bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala rumah tangga berupa pencantuman tanda PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan maupun izin edar dalam skala pabrikan berupa pencantuman tanda MD dan tanda ML yang diterbitkan oleh BPOM dan izin edar dari dan persetujuan dari Keamanan Pangan ;

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN setelah membuat minuman berupa arak jowo atau cukrik selanjutnya telah menjual minuman yang biasa disebut arak jowo atau cukrik tersebut kepada saksi RIWAYAT Bin SIMAN dengan harga per kardus isi 12 botol

ukuran 1,5 liter sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluhribu rupiah) atau dalam tiap botol ukuran 1,5 liternya dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya jika minuman yang dijual oleh saksi RIWAYAT Bin SIMAN habis, saksi dapat menghubungi melalui HP untuk memesan kembali kepada terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN ; -----

Halaman 8 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi RIWAYAT Bin SIMAN membeli minuman arak jowo atau cukrik kepada terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN, selanjutnya saksi menjual kepada saksi SULKAN Bin SUJUD dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kardus yang berisi 12 (dua belas) botol ukuran 1,5 liter dan saksi SULKAN Bin SUJUD menjual kepada orang lain dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 11.00 wib, saksi SULKAN Bin SUJUD telah menjual minuman arak jowo atau cukrik kepada Sdr. HERIN Als. DONGKEL, Sdr. SUNARKO Als. KEBO dan Sdr. ISTADI sebanyak 1 (satu) botol, minuman Big Cola sebanyak 1 (satu) botol yang dipergunakan untuk campuran kemudian bersama-sama meminum minuman tersebut dibelakan rumah saksi SULKAN Bin SUJUD ; -----

Bahwa pada Minggu tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 05.00 wib., bertempat dirumah saksi ASMIATUN Binti (Alm) KASIAN di Dsn. Jasan, Ds. Pakis, Kec. Kunjang, Kab. Kediri, Sdr. SUNARKO Als. KEBO telah meninggal dunia dimana sebelumnya korban merasakan sakit kepala setelah meminum minuman arak jowo atau cukrik tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 02.00 wib., bertempat di RS. HVA Kec. Pare, Kab. Kediri, Sdr. HERIN Als. DONGKEL telah meninggal dunia setelah merasakan sakit kepala karena meminum minuman arak jowo atau cukrik ; -----

Bahwa berdasarkan salinan Rekam Medis No. : 11-96-74 terhadap , Sdr. HERIN Als. DONGKEL telah menyimpulkan jika

Halaman 9 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya diakibatkan karena : Curiga Intoksikasi Alkohol ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 Huruf a Jo. Pasal 137 UURI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ; -----

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN pada waktu sekitar bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dsn/Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri sebagai Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah melakukan membuat minuman yang biasa disebut arak jowo atau cukrik dengan cara pembuatan terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN mencampurkan air mentah, cairan alkohol dan pemanis buatan merk tiga T, selanjutnya terdakwa mengolah bahan-bahan tersebut dengan

Halaman 10 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingan 5 (lima) liter air mentah dicampurkan dengan 1 (satu) liter alkohol 90 % (sembilanpuluh persen) dan pemanis buatan secukupnya kemudian untuk mengetahui rasa, terdakwa mencicipi minuman tersebut, jika dirasa sudah sesuai dengan kemauan terdakwa kemudian memasukkan kedalam sebuah botol dengan ukuran 1,5 liter dan terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN menjualnya ; -----

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arak jowo atau cukrik tidak memberitahukan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan cara mencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentang bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala rumah tangga berupa pencantuman tanda PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan maupun izin edar dalam skala pabrikaan berupa pencantuman tanda MD dan tanda ML yang diterbitkan oleh BPOM dan izin edar dari dan persetujuan dari Keamanan -

Pangan ;

Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN setelah membuat minuman berupa arak jowo atau cukrik selanjutnya telah menjual

Halaman 11 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yang biasa disebut arak jowo atau cukrik tersebut kepada saksi RIWAYAT Bin SIMAN dengan harga per kardus isi 12 botol ukuran 1,5 liter sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau dalam tiap botol ukuran 1,5 liternya dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya jika minuman yang dijual oleh saksi RIWAYAT Bin SIMAN habis, saksi dapat menghubungi melalui HP untuk memesan kembali kepada terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN ;

Bahwa setelah saksi RIWAYAT Bin SIMAN membeli minuman arak jowo atau cukrik kepada terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN, selanjutnya saksi menjual kepada saksi SULKAN Bin SUJUD dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kardus yang berisi 12 (dua belas) botol ukuran 1,5 liter dan saksi SULKAN Bin SUJUD menjual kepada orang lain dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 11.00 wib, saksi SULKAN Bin SUJUD telah menjual minuman arak jowo atau cukrik kepada Sdr. HERIN Als. DONGKEL, Sdr. SUNARKO Als. KEBO dan Sdr. ISTADI sebanyak 1 (satu) botol, minuman Big Cola sebanyak 1 (satu) botol yang dipergunakan untuk campuran kemudian bersama-sama meminum minuman tersebut dibelakan rumah saksi SULKAN Bin SUJUD ; -----

Bahwa pada Minggu tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 05.00 wib., bertempat dirumah saksi ASMIATUN Binti (Alm) KASIAN di Dsn. Jasan, Ds. Pakis, Kec. Kunjang, Kab. Kediri, Sdr. SUNARKO

Halaman 12 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. KEBO telah meninggal dunia dimana sebelumnya korban merasakan sakit kepala setelah meminum minuman arak jowo atau cukrik tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 02.00 wib., bertempat di RS. HVA Kec. Pare, Kab. Kediri, Sdr. HERIN Als. DONGKEL telah meninggal dunia setelah merasakan sakit kepala karena meminum minuman arak jowo atau cukrik ; -----

Bahwa berdasarkan salinan Rekam Medis No. : 11-96-74 terhadap , Sdr. HERIN Als. DONGKEL telah menyimpulkan jika meninggalnya diakibatkan karena : Curiga Intoksikasi Alkohol ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; -----

----- Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 02 Juni 2014, Nomor Reg. Perkara : PDM - 39/NGSM/02/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan kegiatan atau proses Produksi pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetika

Halaman 13 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) UURI No. 18 Tahun 2012 yang membahayakan nyawa orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 146 Huruf a jo. Pasal 137 UURI No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan dakwaan kedua kami ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
-

3. Menetapkan agar arang bukti :

- 60 (enam puluh) botol arjo kemasan 1,5 L ;

- 9 (sembilan) botol ciu kemasan 1,5 L ;

- 36 (tiga puluh enam) botol berisi alkohol kemasan 1,5 L ;

- 30 (tiga puluh) jirigen ciu; 2 (dua) kantung tutup botol air mineral ; -----

- 1 (satu) kantong pemanis buatan ;

- 2 (dua) buah selang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) drum volume 200 L ;

- 64 (enam puluh empat) botol plastik kosong kemasan 1,5 L ;

- Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Membaca, turunan putusan Pengadilan Negeri Kediri,
tanggal 09 Juni 2014, Nomor 150 / Pid.B / 2014 / PN.Kdi., yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **WINANTO Bin SOLIKIN** terbukti secara
sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana: "MELAKUKAN KEGIATAN
ATAU PROSES PRODUKSI PANGAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHAN BAKU, BAHAN TAMBAHAN PANGAN, DAN / ATAU BAHAN
LAIN YANG DIHASILKAN DARI REKAYASA GENETIKA PANGAN
YANG BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN KEAMANAN
PANGAN SEBELUM DIEDARKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 77 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR : 18
TAHUN 2012 YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA ORANG " ;

Halaman 15 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 62 (enam puluh dua) botol arjo kemasan 1,5 liter ; -----

- 9 (sembilan) botol ciu kemasan 1,5 liter ; -----

- 36 (tiga puluh enam) botol alkohol kemasan 1,5 liter ; -----

- 30 (tiga puluh) jirigen ciu ; -----

- 2 (dua) kantung tutup botol air mineral ; -----

- 1 (satu) kantung pemanis buatan ; -----

- 2 (dua) buah selang ; -----

- 2 (dua) buah drum volume 200 liter ; -----

Halaman 16 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (enam puluh empat) botol plastic kosong kemasan 1,5 liter ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan dan

- Uang tunai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) hasil penjualan minuman arjo ; -----

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh HARIADI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 09 Juni 2014, Nomor : 150/Pid.B/2014/PN.Kdi. ; -----

2. Relas pemberitahuan adanya Banding, yang dibuat oleh TRI KUNTARIONO, SH /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 17 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan membaca berkas perkara, yang dibuat oleh INDRO WAHYUDI, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa, pada 27 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama namun demikian karena menurut hukum memori banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding akan dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang terjadi dalam perkara ini :

Halaman 18 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah membuat minuman keras sendiri selama 1 (satu) bulan lamanya untuk diminum sendiri, dan disamping itu terdakwa juga menjual minuman keras jenis arak yang berasal dari Tuban dan Solo ;

----- Menimbang, bahwa sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan, jenis minuman keras yang diperdagangkan oleh terdakwa jumlahnya cukup banyak, hal mana dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu dirubah, sehingga terdakwa tidak lagi akan mengulangi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 150/Pid.B/2014/PN.Kdr., tanggal 09 Juni 2014, dan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat -

Pertama menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua (ex pasal 146 berupa jo pasal 137 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Bagan) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan

Halaman 19 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki / dirubah sebagaimana akan persyaratan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat akan ketentuan pasal 146 huruf a jo pasal 137 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Bagan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----

----- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Kdi., tanggal 9 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **WINANTO Bin SOLIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**MELAKUKAN KEGIATAN ATAU PROSES**

Halaman 20 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUKSI PANGAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN
BAKU, BAHAN TAMBAHAN PANGAN, DAN / ATAU BAHAN
LAIN YANG DIHASILKAN DARI REKAYASA GENETIKA PANGAN
YANG BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN KEAMANAN
PANGAN SEBELUM DIEDARKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 77 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR :
18 TAHUN 2012 YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA ORANG “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana
penjara selama : 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 62 (enam puluh dua) botol arjo kemasan 1,5 liter ;

- 9 (sembilan) botol ciu kemasan 1,5 liter ;

- 36 (tiga puluh enam) botol alkohol kemasan 1,5 liter ;

Halaman 21 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) jirigen ciu ;

- 2 (dua) kantung tutup botol air mineral ;

- 1 (satu) kantung pemanis buatan ;

- 2 (dua) buah selang ;

- 2 (dua) buah drum volume 200 liter ;

- 64 (enam puluh empat) botol plastic kosong kemasan 1,5 liter ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan dan

- Uang tunai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) hasil penjualan minuman arjo ; ---

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada
hari **Rabu**, tanggal **10 September 2014** oleh kami **IDA**

Halaman 22 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS DJAGRA, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.** dan **DADA TUWA TOBU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 340/Pen.Maj./2014/ PT.Sby., tanggal 16 Juli 2014, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **12 September 2014** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **MAMIK INDRIJATI., SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.** **IDA**
BAGUS DJAGRA, SH.

2. **DADA TUWA TOBU, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

MAMIK INDRIJATI, SH.

Halaman 23 dari 23 hal.
Perkara No. 340/Pid./2014/PT.Sby.